



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Tesis perlu dilaksanakan sidang Seminar Proposal Tesis.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian proposal tesis perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Seminar Proposal Tesis dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Tesis Mahasiswa S2 Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Seminar Proposal Tesis atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2023.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 02 Januari 2023



- Tembusan
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi Magister Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 3. Koordinator Perencanaan dan Keuangan